

**PERJANJIAN BERSYARAT JUAL BELI GABAH DI
KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDRAP
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

**HARTINA BASRI
NIM. 14.2200.109**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PERJANJIAN BERSYARAT JUAL BELI GABAH DI
KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDRAP
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

**HARTINA BASRI
NIM. 14.2200.109**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PERJANJIAN BERSYARAT JUAL BELI GABAH DI
KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDRAP
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**HARTINA BASRI
NIM. 14.2200.109**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**



2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perjanjian Bersyarat Jual Beli Gabah di
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis
Hukum Ekonomi Islam)
Nama : HARTINA BASRI
NIM : 14.2200.109
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketun STAIN Parepare No.
B.2841/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.
NIP : 19650218 1999 2 001
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
NIP : 19721227 200501 2 004


(.....)

(.....)

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
PERJANJIAN BERSYARAT JUAL BELI GABAH DI
KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS
HUKUM EKONOMI ISLAM)


Disusun dan diajukan oleh


HARTINA BASRI
NIM. 14.2200.109

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 06 November 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.
NIP : 19650218 1999 2 001
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
NIP : 19721227 200501 2 004





Rektor IAIN Parepare

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002


Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perjanjian Bersyarat Jual Beli Gabah di
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis
Hukum Ekonomi Islam)

Nama : HARTINA BASRI

NIM : 14.2200.109

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No.
B.2841/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 06 November 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji


Dra. Rukiah, M.H. (Ketua) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Disetiap desiran aliran darah kita, ditiap tarikan napas kita, dan setiap langkah kaki kita, sudah seharusnya kita selalu mengucapkan syukur atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup. Rasa syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Memiliki Mahadaya Ilmu Pengetahuan karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) IAIN Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta serta seluruh keluarga dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari ibu Dra. Rukiah, M.H selaku Pembimbing I dan Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI. selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa


3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku penasehat prodi Hukum Ekonomi Syariah serta bapak dan ibu dosen jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI selaku penehat akademik penulis sekaligus sekretaris Jurusan Syariah dan Hukum Ekonomi Islam
6. Saudara(i) seperjuangan pada prodi HES angk.2014. Spesial untuk Muh. Arsyad, Suci Ramadhani, Rismawati, Rezki Amaliah S, Sri Devi Sartika, Fitri Mustapa, dan Herma Mahir.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. bekenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

PAREPARE

Parepare, 01 November 2018
Penulis



HARTINA BASRI
14.2200.109

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HARTINA BASRI
NIM : 14.2200.109
Tempat/Tgl. Lahir : Benteng, 29 Mei 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perjanjian Bersyarat Jual Beli Gabah di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 November 2018
Penulis


HARTINA BASRI
14.2200.109

ABSTRAK

Hartina Basri. *Perjanjian Bersyarat Jual Beli Gabah di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, (dibimbing oleh Ibu Rukiah dan Hj. Sunuwati).

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli disini adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli gabah bersyarat dan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam terhadap jual beli gabah bersyarat yang dilakukan petani dengan pemilik pabrik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, model data/penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perjanjian bersyarat terhadap jual beli gabah di kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tidak bertentangan dengan Syariat Islam karena ada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni petani dengan pemilik pabrik. Sehingga masih dikategorikan saling membutuhkan atau saling tolong menolong bagi sesama, meskipun ada sebagian petani secara materi merasa rugi karena masyarakat lebih memilih meminjam modal kepada pemilik pabrik atau pedagang yang lebih mampu karena proses yang cepat dan mudah meskipun dengan syarat harus menjual hasil panen kepada pemilik pabrik yang telah memberikan pinjaman, meski ada pedagang lain yang menawarkan harga lebih tinggi. 2) praktekperjanjian bersyarat jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang masih ada yang belum menerapkan dengan baik prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam diantaranya prinsip kebebasan, prinsip persaingan dan prinsip keseimbangan.

Kata Kunci: Perjanjian, Hukum Ekonomi Islam, Jual Beli

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN SAMBUT..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PENGANTAR..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING | v |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ix |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| 2.2 Tinjauan Teoritis..... | 10 |
| 2.2.1 Teori Jual Beli..... | 10 |
| 2.2.2 Teori Hukum Ekonomi Islam | 17 |
| 2.2.3 Teori Perjanjian..... | 21 |
| 2.3 Tinjauan Konseptual..... | 26 |
| 2.4 Kerangka Pikir | 27 |
| 2.5 Bagan Kerangka Pikir..... | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian | 29 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 29 |

| | | |
|-----------------------|---|----|
| | 3.3 Fokus Penelitian..... | 30 |
| | 3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan | 30 |
| | 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| | 3.6 Teknik Analisis Data | 32 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | 4.1 Hasil Penelitian..... | 36 |
| | 4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 36 |
| | 4.1.2 Perjanjian Bersyarat Jual Beli Gabah Melalui Pinjaman Modal oleh Pemilik Pabrik di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap..... | 39 |
| | 4.1.3 Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perjanjian Bersyarat Jual Beli Gabah Melalui Pinjaman Modal kepada Pemilik Pabrik di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap..... | 46 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | 5.1 Simpulan..... | 59 |
| | 5.2 Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 62 |
| LAMPIRAN | | |



DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|------------|-------------------------------|---------|
| 2.5 | Bagan Kerangka Pikir | 28 |
| 4.1.1 | Peta Wilayah Kabupaten Sidrap | 37 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lamp. | Judul Lampiran |
|-----------|---|
| 1 | Data Profil Dan Potensi Wilayah |
| 2 | Pedoman Wawancara |
| 3 | Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare |
| 4 | Surat Rekomendasi |
| 5 | Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Daerah |
| 6 | Surat Keterangan Telah Meneliti |
| 7 | Surat Keterangan Wawancara |
| 8 | Dokumentasi |
| 9 | Biografi Penulis |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi mereka tidak mampu untuk memenuhinya dan mau tidak mau harus berkomunikasi dengan orang lain. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Manusia yang berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.¹

Diantara hubungan manusia dengan manusia yang banyak dijumpai adalah menyangkut dengan jual beli, mengenai jual beli itu sendiri adalah tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka, atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.²

Islam sebagai agama yang sempurna yang telah memberikan aturan-aturan secara menyeluruh dalam rangka mengatur kegiatan manusia dimuka bumi ini. Aturan-aturan tersebut semuanya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan

¹Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Cet 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 17.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Fiqih Sunnah (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), h. 47-48.

oleh Rasulullah dengan Sunnahnya. Dengan demikian, maka tidak ada sesuatu kegiatan manusia yang lepas dari aturan Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah. Adapun kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan masalah perekonomian seperti dengan adanya jual beli, sewa-menyewa dan hutang-piutang. Pada dasarnya tujuan utama dari transaksi tersebut adalah untuk membuat keadilan dan tidak ada kedzaliman yang berlaku dalam aktivitas manusia tersebut.³

Hutang Piutang merupakan penyerahan (kepemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan kata lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.⁴ Di dalam Islam kegiatan hutang piutang ini justru dianjurkan untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagaimana telah difirmankan dalam Q.S. Al-Hadid/57: 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.⁵

Namun dengan seiring berkembangnya pemikiran manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan dengan menghalalkan segala cara, kadangkala melakukan jual beli dengan memasukkan unsur yang tidak sesuai dengan syariat. Pada dasarnya

³ Dalam Islam, “*Hikmah Jual Beli*”, Situs Resmi Dalam Islam. <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hikmah-jual-beli> (18 Februari 2018).

⁴A. Mas’adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Edisi I (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 171.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 537.

hukum asal jual beli adalah boleh, namun sebelum ada dalil yang mengharamkannya, sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan: “*Hukum asal jual beli adalah boleh apabila terdapat kerelaan dari penjual dan pembeli pada jual beli yang diperbolehkan, kecuali terdapat dalil dari Rasulullah Saw. yang melarangnya*”⁶

Jual beli yang dibenarkan oleh Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar*.⁷ Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa’/4 ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An- Nisa: 29).⁸

Imam Syafi’i mengatakan bahwa penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna. Makna yang pertama yaitu Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Sedangkan yang kedua, Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya.

⁶Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.52.

⁷Sudut Hukum, “*Jual Beli yang Diperbolehkan dan Jual Beli yang Dilarang*”, *Situs Resmi Sudut Hukum*. <https://www.suduthukum.com/2015/02/jual-beli-yang-diperbolehkan-dan-jual.html> (18 Februari 2018).

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 76.

Pada zaman sekarang ini praktik jual beli di masyarakat mulai berkembang dengan sangat cepat. Tidak semua transaksi akad jual beli yang kita jumpai dalam masyarakat itu terbebas dari hal-hal yang dilarang syariat Islam. Salah satu praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tani di kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap adalah jual beli gabah bersyarat.

Kerelaan kedua belah pihak tidak bisa diukur dari tindakan saja. Kalau diukur dengan tindakan bisa saja ada faktor lain yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Apabila dalam jual beli diletakkan syarat yang akan merugikan salah satu pihak, maka perbuatan ini tentu dilarang. Untuk itu Fuqaha yang membatalkan jual beli dan syarat dengan mengambil dasar keumuman *Hadits* Nabi Muhammad SAW. Dalam kaitan ini Nabi saw. bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ (متفق عليه)

Artinya:

“Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kibaulah maka ia batal walaupun seratus syarat”. (Disepakati oleh Bukhari dan Muslim).⁹

Jual beli yang dilaksanakan oleh masyarakat di kecamatan Baranti ada yang secara tunai dan ada yang tangguh. Bagi yang memiliki kemampuan materi, maka mereka akan membeli secara tunai (kontan) sedangkan masyarakat yang kehidupannya menengah ke bawah, mereka akan membeli secara tangguh. Begitupun dengan petani dalam memenuhi kebutuhan untuk menggarap sawahnya.

Apabila seorang petani sudah kekurangan modal dan mereka ingin meningkatkan produksi pangannya, upaya apapun harus dilakukan untuk mencapai hasil atau produksi yang tertinggi. Untuk mencapai hasil tersebut petani berinisiatif

⁹Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds., *Fiqh Muamalat*, Edisi. I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012) h. 83.

mencari modal dengan cara berhutang kepada pemilik pabrik. Pemilik pabrik memberikan modal kepada petani sesuai berapa yang diinginkan dan mensyaratkan bahwa apabila gabah telah dipanen harus dijual kepada pemilik pabrik. Sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang materi, mau tidak mau petani harus menjual gabahnya kepada pemilik pabrik yang telah meminjamkan modal, meskipun masih ada pabrik lain yang lebih tinggi harga pembeliannya pada saat itu karena ada keterkaitan hutang.

Padahal seharusnya akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang memberi hutang misalnya memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.¹⁰

Dalam pelaksanaan perjanjian antara petani dengan pemilik pabrik gabah (orang yang memberi modal) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan sehingga dapat memudahkan petani untuk memperoleh modal yang dibandingkan dengan meminjam di lembaga keuangan yang cukup rumit dalam proses pengurusan administrasinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang praktik jual beli gabah bersyarat di kecamatan Baranti dan sehubungan dengan itu apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam, sehingga untuk kedepannya tidak ada keraguan dalam transaksi jual beli.

¹⁰A. Mas'adi, Ghufon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 173.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat Melalui Pinjaman Modal oleh Masyarakat Tani di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?
- 1.2.2 Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat Melalui Pinjaman Modal oleh Masyarakat Tani di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat Melalui Pinjaman Modal oleh Masyarakat Tani di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat Melalui Pinjaman Modal oleh Masyarakat Tani di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Sebagai sumbangan dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang muamalah.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti berikutnya dalam masalah hukum ekonomi Islam.
- 1.4.3 Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pedagang dan para pelaku bisnis lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah jual beli, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nur Asia pada tahun 2014 dengan judul *Praktik Garapan Sawah melalui Pinjaman Modal di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*. Penelitian ini berfokus kepada kebiasaan masyarakat petani di desa Malimpung dalam hal mengelolah sawah yakni dengan meminjam uang kepada orang tertentu sebagai modal dalam menggarap sawah dengan perjanjian bahwa uang yang dipinjam itu diberikan keuntungan besar 10 persen dari hasil yang diperoleh.

Hasil dari penelitian ini bahwa.1) bentuk perjanjian praktik garapan sawah melalui pinjaman modal adalah kebanyakan transaksi tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan sistem adat istiadat, petani yang mempunyai modal, sehingga meminjam uang pada yang lebih mampu dengan melakukan kerja sama pada pihak lain, dalam hal ini, kerja sama menurut konsep Islam yakni *Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqah*. 2) bentuk permodalan praktik garapan sawah melalui pinjaman modal yaitu petani memberikan sebagian hasil panennya kepada pemilik modal setiap panen, jika gagal panen maka harus memberi uang sesuai

dengan harga gabah. 3) Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap bentuk perjanjian dan bentuk permodalan yaitu dibolehkan dalam syar'I dikarenakan berdasarkan kesepakatan maka dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu dan saling rela satu sama lain tanpa merugikan salah satu pihak.¹¹

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik peminjaman modal kepada orang yang lebih mampu dengan berisi perjanjian bahwa gabah yang telah dipanen harus dijual kepada pihak pemberi pinjaman. Namun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas tentang jual gabah bersyarat melalui pinjaman modal analisis hukum ekonomi Islam. Dimana dalam penelitian ini pemberi modal tidak mengambil tambahan lebih dari modal yang dipinjamkan tetapi hanya berupa syarat yang mengikat petani.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ratna pada tahun 2013 dengan judul *Praktek Permodalan Bersyarat Masyarakat Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*. Penelitian ini membahas tentang praktek permodalan bersyarat masyarakat Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang mengenai cara pelaksanaan utang piutang dan jual beli yang dilakukan oleh nelayan dan pedagang terkait dengan sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek permodalan bersyarat tersebut.

¹¹ Nur Asia, *Praktik Garapan Sawah melalui Pinjaman Modal di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam;Parepare, 2014) h. 63.

Hasil dari penelitian ini bahwa praktek permodalan bersyarat masyarakat Kelurahan Watang Suppa adalah bahwa masyarakat lebih memilih meminjam modal pada pedagang karena prosesnya cepat meskipun dengan syarat harus menjual hasil dari melaut kepada pedagang yang memberikan pinjaman, meski ada pedagang lain yang menawarkan harga lebih tinggi. Serta, praktek permodalan yang dilakukan masyarakat Suppa tidak sesuai dengan syariat Islam karena merugikan masyarakat. Serta tidak terpenuhinya asas dalam melakukan kontrak.¹²

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik utang-piutang dan jual beli yang dilakukan oleh pekerja dengan pedagang. Namun yang menjadi perbedaan yaitu penelitian membahas tentang hukum Islam tentang praktik permodalan bersyarat sedangkan penulis dari sisi hukum ekonomi Islam bagaimana praktik masyarakat apakah telah menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ariska Dewi Nofitasari pada tahun 2016 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Uang di Bayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*. Penelitian ini membahas tentang budaya masyarakat yang mempraktikkan hutang uang di bayar gabah dengan perspektif *qard* dan *riba*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) praktik hutang uang di bayar gabah ini pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *qard* namun, dengan adanya syarat dalam akad yang kurang sesuai dengan syariat Islam maka hubungan menjadi tidak sah atau tidak

¹²Ratna, *Praktek Permodalan Bersyarat Masyarakat Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam;Parepare, 2013) h. 61

boleh. 2) dalam ketentuan pengembalian hutang, nilai harga barang dipotong berdasarkan tempo hutang ini dilarang dalam hukum Islam karena terdapat unsur memberikan dua atau lebih harga dalam satu akad. Ketiga, adanya tambahan terhadap pengembalian hutang, apabila tambahan dibebankan atas hutang konsumtif itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tambahan tersebut termasuk riba *nasi'ah*.¹³

Ada persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama-sama dalam konversi hutang piutang dalam perspektif riba. Namun yang menjadi pembeda penelitian ini yaitu obyek penelitian yaitu konversi hutang uang dibayar dengan gabah sedangkan penelitian yang diteliti oleh penyusun yaitu hutang yang berupa modal dengan perjanjian gabah yang dipanen harus dijual kepada pemberi modal berdasarkan hukum ekonomi Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini termasuk dalam kategori nama-nama

¹³Ariska Dewi Nofitasari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Uang di Bayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*,(Skripsi Sarjana; Fakultas Muamalat: Yogyakarta, 2016) h. 92. digilib.uin-suka.ac.id/21542/.../12380009_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. (09 Januari 2018).

yang memiliki lawan kata jika ia disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-Qur'an yang berarti haid dan suci.¹⁴

Menurut istilah jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁵ Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) yang membahas tentang jual beli terdapat pada Bab V bagian I tentang jual beli dalam pasal 1457. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

2.1 Surah al-Baqarah/2: 275

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Edisi I (Cet 1; Jakarta: Amzah, 2010) h.23.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Mulamalah*, Edisi I (Cet.2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 68-69.

¹⁶Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, (Cet.7, Jakarta: Sinar Grafika,2007) h.356.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...¹⁷

2.2 Surah an-Nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

2.3 Hadits

عَنْ أُسَامَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَارِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ.

Artinya:

Dari Usamah : Bahwa Nabi saw. bersabda tidak bernama riba kecuali yang berlipat ganda.¹⁹

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.
(رواه ابزار و الحاكم)

Artinya:

Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).²⁰

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

¹⁹Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari* (Surabaya: Al Ikhlas, 1980), h. 157.

²⁰Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds., *Fiqh Muamalat*. h. 69.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

3.1 Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu *shighat (ijab qabul)*, orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).

Shighat ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).²¹

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui dengan adanya *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh kedua belah pihak.

3.2 Syarat jual Beli

3.2.1 Ijab Qabul

1. Qabul ha *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
2. Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad.
3. Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.
4. Memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya.²²

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Mulamalah*. h. 70.

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, h. 33-34.

3.2.2 Al- 'Aqid

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah sebagai berikut:

1. *Mumayyiz*, baligh dan berakal
2. Tidak terlarang membelanjakan harta.
3. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad²³

3.2.3 *Ma'qud Alaih*

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad (*ma'qud alaih*) ialah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan
2. Memberi manfaat menurut syara'
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan dengan digantung kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
6. Milik sendiri
7. Diketahui (dilihat)²⁴

4. Macam-macam Jual Beli

4.1 Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:

1. Jual beli saham (pesanan)
2. Jual beli *muqayadhah* (barter)
3. Jual beli *muthlaq*

²³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 18.

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Mulamalah*. h. 72.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

4.2 Jual beli berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.²⁵

5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Dalam melakukan proses jual beli tidak selamanya bahwa semua jenis jual beli itu diperbolehkan, akan tetapi ada pulan jual beli yang dilarang karena suatu hal tertentu yang diperkirakan akan merugikan orang lain yang mengandung kemudharatan. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu:

- 5.1 Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - 5.1.1 beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
 - 5.1.2 Jual beli yang belum jelas
 - 5.1.3 Jual beli bersyarat
 - 5.1.4 Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
 - 5.1.5 Jual beli yang dilarang karena dianiaya

²⁵Rachmat Syaferi, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 101-102.

- 5.1.6 Jual beli muhalaqah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang
- 5.1.7 Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)
- 5.1.8 Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh
- 5.1.9 Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar
- 5.1.10 Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- 5.2 Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
 - 5.2.1 Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
 - 5.2.2 Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar
 - 5.2.3 Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut
 - 5.2.4 Jual beli barang rampasan atau curian.²⁶

2.2.2 Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum memiliki banyak pengertian, yang biasanya menggambarkan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Menurut Purwosutjipto, hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat,

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds., *Fiqh Muamalat*. h. 80-87.

dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.²⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah: (1) peraturan yg dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yg berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat/negara, (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dsb) yg tertentu, (4) keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (di pengadilan, vonis).²⁸

Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan di ambil.

Adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.²⁹ Pengertian lain menurut Sri Redjeki Hartono, hukum

²⁷Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Edisi. I (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 355.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h.531.

²⁹Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 6.

ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional.³⁰

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.³¹

2. Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam

Secara garis besar sistemika hukum islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 2.1 Hukum *i'tiqadiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.
- 2.2 Hukum *khuluqiyah* (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, bernegara. Tercakup dalam hukum *khuluqiyah* ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.
- 2.3 Hukum *amaliyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.³²

³⁰Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 355.

³¹Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 356.

³²Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, h.19-20.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi Islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam.

3.1 Efisiensi (*efficiency*)

Perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas).

3.2 Kebebasan (*freedom*)

Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup.

3.3 Kerja sama (*cooperation*)

Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya didalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

3.4 Persaingan

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

3.5 Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar, dimana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.

3.6 Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.³³

³³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) h. 58-59.

2.2.3 Teori Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.³⁴

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Ada pihak-pihak. Pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang

³⁴Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II*, (Semarang: Undip, 1988) h.87.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata) sebagai berikut:

2.1 Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*efferte*) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Persoalan kapan lahirnya perjanjian juga sangat penting untuk diketahui dan ditetapkannya, berhubung adakalanya terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian,

beralihnya risiko dalam perjanjian, tempat lahirnya perjanjian dan ditutupnya perjanjian dan sebagainya.

2.2 Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Dalam sistem hukum perdata barat hanya mereka yang dibawah pengampuan sajarah yang dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, orang-orang yang kurang atau tidak sehat akal pikirannya yang tidak dibawah pengampuan tidak demikian, perbuatan hukum yang dilakukannya tidak dapat dikatan sah kalau hanya di dasarkan pada Pasal 1320 KUHPperdata. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat dibantah dengan alasan tidak sempurnanya kesepakatan yang diperlukan, juga untuk sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1320 KUHPperdata.

Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatan itu. Tegasnya, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

2.3 Suatu hal tertentu

Suatu hak tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPperdata barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan

jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Sebelumnya, dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, barang yang belum ada dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada pengertian mutlak misalnya, perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga, sedangkan belum ada pengertian relatif, misalnya perjanjian jual beli yang diperjual belikan sudah berwujud beras, pada saat perjanjian diadakan masih milik penjual.

Kemudian dalam Pasal 1332 KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang diperdagangkan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek perjanjian.

2.4 Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai subjek karena yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek perjanjian.

Apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini

dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

3. Akibat Perjanjian

Perjanjian Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

4. Berakhirnya Perjanjian

4.1 Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu

4.2 Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian

4.3 Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa

4.4 Tertentu maka persetujuan akan hapus³⁵

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Perjanjian Bersyarat Jual Beli Gabah Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Di samping itu, dengan bantuan model konseptual, peneliti dapat menunjukkan bagaimana melihat fenomena yang diketengahkan dalam penelitiannya. Oleh karena itu, berikut akan diuraikan pembahasan mengenai judul tersebut.

- 2.3.1 Perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- 2.3.2 Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.
- 2.3.3 Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.³⁶
- 2.3.4 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).³⁷

³⁵ lista staff gunadarma, “*Hukum Perjanjian*” , Situs Resmi lista staff gunadarma . <http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19365/Hukum+Perjanjian.pdf> (29 November 2018).

³⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. IV h. 402.

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. IV h. 58.

2.3.5 Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.³⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang penulis maksud dalam judul “Perjanjian Bersyarat Jual Beli Gabah di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” adalah menyelidiki dengan sebenarnya praktik jual beli gabah yang dilakukan masyarakat tani di Kecamatan Baranti sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

2.4 Kerangka Pikir


Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ekonomi menjadi kebutuhan dasar dalam memenuhi kesejahteraan manusia, dimana kesejahteraan dianggap sebagai kesuksesan hidup di dunia dalam menjalankan tugasnya sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah SWT.

Jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan hukum serta prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, yaitu kebebasan, keseimbangan, kerja sama, persaingan dan solidaritas. Karena dalam Islam menganjurkan manusia bermuamalah dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketetapan hukum *syara'*. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi landasan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia.

³⁸Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 356.

2.5 Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.5 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi atau dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui wawancara, pengamatan, observasi maupun dokumentasi hingga akhirnya peneliti mengupayakan memahami dan menafsirkan data tersebut kemudian diolah untuk dapat menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Baranti, Kelurahan Benteng dan Kelurahan Passeno.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

³⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada praktik jual beli gabah bersyarat serta analisis hukum ekonomi Islam terhadap jual beli gabah bersyarat di kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subjek di mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner/wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon/menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara lisan maupun tulisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses.⁴⁰ Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli dari responden melalui wawancara ataupun kuesioner untuk menunjang keakuratan data, dimana responden merupakan sampel intisari penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah petani dan pengusaha pabrik.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

⁴⁰Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 68.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengamatan (Observasi)

Suatu metode dalam penelitian yang mana proses pengambilan datanya melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, artinya sengaja atau terencana bukan hanya kebetulan terlihat sepintas.⁴¹ Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung kelapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan melihat langsung proses transaksi jual beli gabah.

3.5.2 Wawancara (Interview)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.⁴²

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu

⁴¹Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

⁴²Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers), h. 50.

elemen penting dalam proses penelitian.⁴³ Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.⁴⁴

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

⁴³Bagong Suryono , *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana. 2007), h.69.

⁴⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.⁴⁵

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁴⁶

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁴⁷ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.336.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.194.

⁴⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209.

pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

3.6.2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁴⁸

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁴⁹

⁴⁸Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

⁴⁹Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalam peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.⁵⁰

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁵¹

⁵⁰Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

⁵¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam Legenda, Berdasarkan Lontara' Mula Ri Timpakenna Tana'e Ri Sidenreng, dikisahkan tentang seorang raja bernama Sangalla. Ia adalah seorang raja di Tana Toraja. Konon, Sangalla memiliki sembilan orang anak yaitu La Maddarammeng, La Wewanriru, La Togellipu, La Pasampoi, La Pakolongi, La Pababbari, La Panaungi, La Mampasessu, dan La Mappatunru. Sebagai saudara sulung, La Maddaremmeng selalu menekan dan mengintimidasi kedelapan adik-adiknya, bahkan daerah kerajaan adik-adiknya ia rampas semua. Karena semua adiknya tidak tahan lagi dengan perlakuan kakaknya, mereka pun sepakat meninggalkan Tana Toraja.

Karena perjalanan yang melelahkan, mereka kehausan lalu mencari jalan ke tepi genangan air di pinggir danau. Namun, danau itu ternyata berada di hutan yang lebat, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapainya. Karena harus menembus semak belukar yang lebat, mereka pun *sirenreng-renreng* (saling berpegangan tangan). Sesampainya di sana, mereka minum sepuas-puasnya dan duduk beristirahat kemudian mandi. Setelah itu, mereka berdiskusi bertukar pikiran tentang nasib yang mereka jalani. Akhirnya, mereka sepakat untuk bermukim di tempat itu. Di sanalah mereka memulai kehidupan baru untuk bertani, berkebun, menangkap ikan, dan beternak. Semakin hari, pengikut-pengikutnya pun semakin banyak. Tempat itulah yang kemudian dikenal "Sidenreng", yang berasal dari kata *sirenreng-renreng*

mencari jalan ke tepi danau, dan danau itulah yang sekarang dikenal dengan danau Sidenreng. Dari situ, terbentuk kerajaan Sidenreng.

Menurut sejarah, Sidenreng Rappang awalnya terdiri dari dua kerajaan, masing-masing Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Kedua kerajaan ini sangat akrab. Begitu akrabnya, sehingga sulit ditemukan batas pemisah. Bahkan dalam urusan pergantian kursi kerajaan, keduanya dapat saling mengisi. Wilayah Rappang menempati posisi sebelah Utara, sedangkan kerajaan Sidenreng berada di bagian Selatan. Kedua kerajaan tersebut masing-masing memiliki sistem pemerintahan sendiri.⁵² Di kabupaten ini dapat dengan mudah ditemui bangunan masjid yang besar dan permanen. Sebelah utara Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang, Sebelah timur Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo, Sebelah selatan Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng dan Sebelah barat Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare.



Sumber: Map data@2016 Google

Gambar 4.1.1 peta wilayah kabupaten Sidrap

⁵²Lontara' Mula Ri Timpakenna Tana'e Ri Sidenreng h. 147.

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Baranti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Baranti berbatasan dengan Kecamatan Kulo di utara, Kecamatan Panca Rijang di Timur, Kecamatan Watang Pulu di Selatan dan Kabupaten Pinrang di sebelah Barat. Kelurahan Baranti merupakan Ibu Kota Kecamatan Baranti. Selain Kelurahan Baranti, terdapat pula Kelurahan Passeno, Desa Sipodeceng, Desa TonrongE, Kelurahan Manisa, Desa Tonrong Rijang, dan Desa Benteng.

Kecamatan Baranti adalah penghasil beras dan telur ayam serta telur itik terbesar di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga kecamatan ini juga merupakan kecamatan penghasil beras dan telur terbesar di Indonesia Bagian Timur sebagaimana Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan kabupaten penghasil beras dan telur terbesar di Indonesia Bagian Timur. Selain penghasil beras dan telur, kecamatan ini juga merupakan penghasil buah-buahan dari lahan kebun yang juga cukup luas dan digarap intensif oleh masyarakat.

4.1.2.1 Letak Geografis Kecamatan Baranti

Kecamatan Baranti merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Sidenreng rappang, dengan luas wilayah sekitar 53,49 Km². Kecamatan Baranti membawahi 9 Desa/Kelurahan yang secara geografis terletak kurang lebih 13 km di sebelah utara kota Pangkajene (Ibukota Sidenreng Rappang). Adapun jumlah penduduk kecamatan Baranti 28.763 jiwa, memiliki sisi hubungan sosial kemasyarakatan yang cukup harmonis dalam pluralis budaya dan agamanya.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang

2. Sebelah Timur: : Kecamatan Panca Rijang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Watang Pulu
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pirang

4.2 Perjanjian Bersyarat Jual Beli Gabah Melalui Pinjaman Modal kepada Pimilik Pabrik Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan kepada individu yang lainnya. sehingga akan menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain. Dalam waktu yang sama pula, ia mempunyai sebuah tanggung jawab yang harus ia laksanakan. untuk menghindari terjadinya perselisihan telah diatur kaidah-kaidah hukum yang membatasi hubungan ini. Kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan kewajiban tersebut dinamakan dengan muamalah.

Salah satu wujud dari interaksi adalah disyariatkannya jual beli. Dengan jual beli ini individu satu dengan individu lainnya akan berinteraksi guna memenuhi kebutuhan mereka. karena pada umumnya kebutuhan manusia digantungkan pada orang lain. Akan tetapi orang lain tidak akan memberikan sesuatu tersebut kecuali dengan adanya imbal balik. Islam datang mensyariatkan jual beli untuk mempermudah perantara kebutuhan antara manusia.

Sering kita jumpai adanya pemilik modal besar yang mampu mengusahakan kebutuhannya dengan baik tanpa bantuan kredit dari pihak lain. Golongan pemilik modal yang kuat ini biasa ditemukan pada petani “besar” petani “kaya” petani “bercukupan” petani “komersial” atau petani sejenisnya. Sebaliknya tidaklah demikian halnya pada kebanyakan petani kecil . Seperti halnya sebagian masyarakat di kecamatan Baranti yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, wiraswasta, pegawai, buruh dan sebagainya.

Jual beli yang dilakukan antar petani dengan pemilik pabrik diawali dengan perjanjian, dimana bentuk perjanjian yang disepakati hanya secara tertulis tanpa ada hitam di atas putih dan tidak ada saksi yang di datangkan. Perjanjian dilakukan hanya berdasarkan unsur kepercayaan saja.

Petani yang berkelas menengah kebawah hanya memperoleh pendapatan yang tidak dapat menutupi semua kebutuhannya, apalagi jika harus membiayai sekolah anak-anaknya. Salah satu kegiatan ekonomi yang dikenal oleh masyarakat tani di kecamatan Baranti yaitu praktek jual beli gabah bersyarat melalui pinjaman modal kepada pemilik pabrik. Berdasarkan hasil wawancara dari Muslimin sebagai berikut:

“Terkadang saya tidak ada modal atau uang tunai yang dipegang untuk membeli pupuk ataupun racun, jadi cara yang saya lakukan adalah dengan cara meminjam modal berupa uang tunai kepada pemilik pabrik, dengan persyaratan gabah yang nantinya saya panen harus saya jual kepada pemilik pabrik”.⁵³

Alasan petani meminjam modal tersebut bermacam-macam sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya golongan petani demikian diklasifikasikan sebagai petani yang tidak bermodal kuat. Pinjaman ini dapat berjumlah relatif besar dan kalau mereka pinjam kepada bank atau lembaga lainnya, maka bunga pinjaman akan tinggi.

⁵³Muslimin, Selaku sebagai Petani, Wawancara oleh Penulis di Baranti, 12 Juni 2018

Sebagai petani yang kurang dalam materi mereka lebih suka meminjam modal kepada pemilik pabrik atau orang yang lebih mampu karena proses administrasi yang mudah dan cepat bagi petani.

Dengan mendapatkan pinjaman seperti uang tunai dengan persyaratan yang tidak rumit, masyarakat tani lebih memilih meminjam modal kepada pemilik pabrik meskipun dengan syarat tertentu. Seperti yang telah dinyatakan oleh Bapak Burhan sebagai berikut:

“Saya lebih suka meminjam modal kepada pemilik pabrik dibandingkan dengan meminjam uang kepada lembaga lain karena prosesnya mudah dan cepat, hanya dengan cara menemui pemilik pabrik dengan menyampaikan tujuannya dengan maksud untuk meminjam uang dengan itu pemilik pabrik memberikan syarat tertentu”.⁵⁴

Adapun cara meminjam modal kepada pemilik pabrik sebagai berikut:

1. Petani datang langsung ke rumah pemilik pabrik atau ke pabrik menyampaikan maksud dengan tujuan untuk meminjam uang
2. Kedua belah pihak melakukan perjanjian dan menerima persyaratan tertentu.

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat tani di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya memiliki persyaratan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi utang (pemilik pabrik) dan pihak penerima utang (petani). Kesepakatan yang dilakukan secara lisan dan berdasarkan atas kepercayaan, tidak diadakan perjanjian secara tertulis dan tidak ada orang lain yang dapat dijadikan sebagai saksi, transaksi tersebut hanya disaksikan oleh mereka berdua. Adapun hasil wawancara dari bapak Herman sebagai berikut:

“Kalau saya pinjam uang kepada pemilik pabrik biasanya ada perjanjian yang mengikat saya dari pemilik pabrik karena bentuk perjanjian yang saya terima

⁵⁴Burhan, Selaku sebagai Petani, Wawancara oleh Penulis di Benteng, 14 Juni 2018.

bahwa gabah yang nantinya saya panen harus saya jual kepada pemilik pabrik tadi meskipun ada tempat lain yang lebih tinggi harga pembeliannya”.⁵⁵

Jadi mereka lebih memilih meminjam modal kepada pemilik pabrik meskipun ada syarat yang mengikat bahwa hasil panennya harus dijual kepada pemilik pabrik yang telah meminjamkan modal meskipun ada pedagang lain yang lebih tinggi harga pembeliannya.

Bagi masyarakat adat, pelaksanaan perjanjian bukan unsur subjektif atau unsur objektif tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan antar kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian berarti perjanjian itu sudah dilahirkan dan di anggap sah.

Adapun cara mengembalikannya atau melunasi hutang petani yang meminjam modal kepada pemilik pabrik sebagai berikut:

1. Hutang dibayar pada saat proses jual beli gabah maksudnya hutang langsung dipotong.
2. Ketika terjadi gagal panen petani meminta waktu lebih untuk membayar hutangnya atau bisa dari rezeki usaha yang lain dalam bentuk uang tunai bukan dalam bentuk gabah lagi.

Adapun hasil wawancara dari Muh. Aris selaku sebagai pengusaha pabrik sebagai berikut :

“Cara pembayaran hutang petani itu pada saat proses jual beli gabah terjadi, disitu saya memotong langsung hutang petani yang telah meminjam uang kepada saya sesuai dengan kesepakatan”.⁵⁶

⁵⁵Herman, Selaku sebagai Petani, Wawancara oleh Penulis di Benteng, 14 Juni 2018.

⁵⁶Muh. Aris, Selaku sebagai Pengusaha Pabrik, Wawancara oleh Penulis di Baranti, 18 Juni 2018.

Adapun hasil wawancara yang menguatkan dari Agus Rahman sebagai berikut:

“Saya biasa berikan keringanan kepada petani yang memiliki hutang ketika mengalami gagal panen maka pembayaran hutangnya bisa panen yang akan datang atau petani saya bolehkan untuk menjual gabahnya kepada pedagang lain yang lebih tinggi harga pembeliannya supaya dia bisa memperoleh keuntungan dan saya bisa dilunasi ketika telah panen”.⁵⁷

Praktik jual beli gabah bersyarat melalui pinjaman modal diawali dengan perjanjian. Dimana petani menerima sejumlah uang untuk keperluan menggarap sawahnya tetapi harus dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Gabah dari hasil panen harus dijual kepada pemilik pabrik yang meminjamkan modal
2. Pembayaran hutang harus dibayar pada saat telah panen
3. Harga ditentukan oleh *dolo'*

Adapun cara pembelian gabah yang dilakukan pedagang atau pemilik pabrik itu mengikut pada harga gabah pada saat itu telah ditentukan oleh pemerintah tetapi dengan adanya persaingan harga antar pedagang itu relatif berbeda. Sebagaimana yang diutarakan oleh Agus Rahman sebagai berikut:

“Sebenarnya pedagang itu tidak mempunyai persatuan harga karena banyak pedagang-pedagang yang bersaing untuk mendapatkan gabah sebanyak mungkin karena semakin banyak gabah yang dibeli maka semakin banyak pula keuntungan yang dapat diambil ketika harga beras tidak turun drastis”.⁵⁸

Kemudian diperjelas lagi tentang cara pembelian gabah petani yang mengambil modal sebelumnya kepada Pak Agus bahwa cara pembelian gabah petani yang memiliki hutang itu saya beli sesuai dengan harga gabah pada saat itu misalnya harga gabah 4.500/kg maka gabah petani juga dihargai 4.500/kg tetapi memang masih

⁵⁷Agus Rahman, Selaku sebagai Pengusaha Pabrik, Wawancara oleh Penulis di Simae, 18 Juni 2018.

⁵⁸Agus Rahman, Selaku sebagai Pengusaha Pabrik, Wawancara oleh Penulis di Simae, 18 Juni 2018.

banyak pedagang-pedagang lainnya itu membeli gabah petani dibawah 4.500/kg karena sebelumnya ada pinjaman. Pedagang juga berbeda-beda cara pemotongan dan penimbangan gabah yang akan dibeli. Seperti yang diutarakan oleh Maung Abd.Razak sebagai berikut:

“Ada potongan-potongan tertentu tetapi itu berdasarkan kualitas gabah yang akan dibeli karena terkadang ada gabah yang masih berkategori buruk, basah dan belum masak. Biasanya potongan perkarung itu sekitar 2-7 kilogram”.⁵⁹

Dalam pelaksanaan jual beli gabah bersyarat terkadang terjadi pro dan kontra antara petani dan pemilik pabrik, terkadang ada petani yang merasa dirugikan dengan pihak pemilik pabrik dan membuat petani tidak memiliki keuntungan yang besar. Seperti yang diutarakan oleh pak Burhan

“Kalau petani itu suka harga gabah mahal tetapi dengan adanya persyaratan yang mengikat saya, mau tidak mau saya harus menjual gabah saya kepada pemilik pabrik tadi meskipun ada tempat lain yang lebih tinggi harga pembeliannya. Maka disinilah biasa saya mendapatkan keuntungan sedikit apalagi kalau cara pemotongannya mengambil dua kali dan cara penimbangannya tidak tetap”.⁶⁰

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa jual beli gabah bersyarat tidaklah mudah dikarenakan ada suatu perjanjian yang harus mengikat petani. Para pemilik pabrik hanya menunggu hasil panen dari petani yang sebelumnya meminjam modal.

Adapun hasil wawancara dari pak Bahri sebagai berikut:

“Sebenarnya saya agak berat menjual gabah saya kepada pemilik pabrik yang saya tempati mengambil modal kalau masih ada harga pembelian yang lebih tinggi apalagi kalau ada salah satu pedagang yang mendatangi saya dan ingin membeli gabah saya dengan harga yang lebih tinggi. Apalagi kalau pedagang bermain dalam timabangan dan potongan gabah perkarungnya. Padahal hutang yang saya pinjam kepada pemilik pabrik harus juga saya bayar secara tunai setelah panen”.⁶¹

⁵⁹Maung Abd. Razak, Selaku sebagai Pengusaha Pabrik di Baranti, Wawancara oleh Penulis di Baranti, 24 Juni 2018.

⁶⁰Burhan, Selaku sebagai Petani, Wawancara oleh Penulis di Bentengi, 14 Juni 2018.

⁶¹Bahri, Selaku sebagai Petani, Wawancara oleh Penulis di Baranti, 12 Juni 2018.

Menurut keterangan pak Bahri menyatakan bahwa dalam kesepakatan perjanjian yang berupa syarat yang telah dibuat antar dia dengan pemilik pabrik agak memberatkan karena dia khawatir ketika pemilik pabrik bermain dalam potongan atau timbangan gabah yang dijual karena adanya keterkaitan hutang. Dalam hal seperti ini, sepertinya tidak sesuai dengan Syariat Islam karena dalam bermuamalah sangat memperhatikan masalah *maslahah* (kebaikan bersama) sementara melihat hal tersebut seakan-akan tidak memikirkan kemaslahatan orang lain. Akan tetapi disisi lain petani benar-benar membutuhkan modal untuk keperluan bertani.

Namun disisi lain beberapa dikalangan petani tidak menganggap memberatkan jual beli gabah bersyarat dan merasa tidak dirugikan karena hanya menganggap bahwa dirinya di bantu oleh pemilik pabrik dalam memperoleh modal untuk mengerjakan sawahnya. Adapun hasil wawancara dari Sapriadi sebagai berikut:

“Bagi saya tidak memberatkan justru malah meringankan dan tidak merasa rugi dengan adanya jual beli gabah bersyarat melainkan kita sama-sama mendapatkan keuntungan. Saya meminjam uang karena kebutuhan mendesak dan harus berusaha untuk mendapatkan hasil produksi yang tinggi sedangkan dari pemilik pabrik ia tidak susah lagi mencari gabah di petani-petani lainnya hanya menunggu hasil panen oleh petani yang telah dipinjami uang”.⁶²

Adapun hasil wawancarai dari Y.Nusu sebagai berikut :

“Saya tidak merasa rugi karena saya bisa memanfaatkan uang tersebut dalam waktu yang mendesak dan tidak mungkin juga ada orang mau meminjamkan uang sebesar yang kita butuhkan kalau tidak ada imbal baliknya dan kalau masalah saya terikat itu tidak apa-apa karena bagi saya walaupun cara pembeliannya masih ada harga lebih tinggi itu saya hanya menganggap ucapan terima kasih karena telah membantu saya”.⁶³

Adapun hasil wawancara yang menguatkan dari Sapruddin sebagai berikut

“Menguntungkan bagi saya karena bagi saya kalau jual beli gabah bersyarat dengan meminjam modal sebelumnya kepada pemilik pabrik itu tidak ada

⁶²Sapriadi, Selaku sebagai Petani, Wawancara oleh Penulis di Benteng, 15 Juni 2018.

⁶³Y.Nusu, Selaku sebagai Petani, Wawancara oleh Penulis di Benteng, 14 Juni 2018.

bunga dibandingkan dengan swasta-swasta yang berbunga tinggi hanya saja kalau misalnya cara pembeliannya murah dibandingkan pemilik pabrik lainnya tetapi itu tidak masalah bagi saya namanya juga setiap bisnis pasti strateginya berbeda”⁶⁴.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa petani di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam karena ada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni petani dengan pemilik pabrik. Sehingga masih dikategorikan saling membutuhkan atau saling tolong menolong bagi sesama, meskipun ada sebagian petani secara materi merasa rugi karena masyarakat lebih memilih meminjam modal kepada pemilik pabrik atau pedagang yang lebih mampu karena proses yang cepat dan mudah meskipun dengan syarat harus menjual hasil panen kepada pemilik pabrik yang telah memberikan pinjaman, meski ada pedagang lain yang menawarkan harga lebih tinggi.

4.3 Hukum Ekonomi Islam terhadap Perjanjian Bersyarat Jual Beli Gabah Melalui Pinjaman Modal kepada Pemilik Pabrik di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Islam sebagai agama dengan sistem yang menyeluruh telah memberikan bimbingan dalam semua bidang kehidupan, hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum Islam itu sendiri, akan tetapi sumber-sumber hukum Islam itu sendiri yang menekannya. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Sistem ekonomi Islam pada saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem syariah.

Dalam bekerja dan berdagang wajib bagi setiap manusia untuk memahami bagaimana bertansaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman karena

⁶⁴Sapruddin, Selaku sebagai Petani, Wawancara oleh Penulis di Benteng, 15 Juni 2018.

ketidaktahuan. Oleh sebab itu, seorang pedagang harus menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam berdagang sekaligus menempatkan diri sebagai pedagang yang melakukan praktek kejujuran dan berusaha menghindari memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak adil agar menjadi pelaku usaha yang berpegang teguh dengan syariat karena dengan begitu usaha yang dijalani akan sukses dan maju, dan menjadi orang yang saleh dalam melakukan semua amal perbuatan sebagai khalifah dimuka bumi ini.

Dimana di dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk membantu saling tolong-menolong dan bisa menjadi wajib apabila ada disekitar kita yang sangat membutuhkan bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah/5:2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁶⁵

Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada “*amar ma'ruf nahi mungkar*” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan hal yang dilarang.

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh para pengusaha dan pelaku bisnis lainnya.

Prinsip hukum ekonomi Islam merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan diantaranya, prinsip kebebasan, prinsip kerja sama, prinsip persaingan, prinsip solidaritas dan prinsip keseimbangan. Kelima prinsip ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan jual beli dan prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal produksi, pemasaran ataupun distribusi. Namun dalam hal penerapan prinsip hukum ekonomi Islam tersebut masih saja ada kendala atau tantangan yang terus dihadapi oleh para pedagang.

4.3.1 Prinsip Kebebasan

Manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelolah sumber daya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang bermanfaat dan mudharat. Tapi dalam kenyataannya pemilik pabrik di kecamatan Baranti yang telah meminjamkan uang kepada petani tidak menerapkan prinsip kebebasan ini. Pemilik pabrik tidak memberikan kebebasan kepada petani dalam menentukan isi dari perjanjian yang diberikan oleh petani selain itu pemilik pabrik juga tidak memberikan kebebasan dalam penjualan hasil panen karena mereka mengkhawatirkan jika petani yang tadinya pinjam modal pindah ketempat lain menjual gabahnya yang sudah dipanen. Seperti yang diutarakan oleh Muh. Aris yang mengatakan bahwa:

“Kebanyakan pedagang itu mengikat petani yang sudah meminjam modal agar gabah yang telah dipanen harus dijual kepada dia agar hutang yang diambil oleh petani mudah untuk ditagih”.⁶⁶

Dalam hal ini diperkuat oleh pak Burhan selaku sebagai petani yang mengatakan bahwa:

“Apabila ada syarat yang dilontarkan oleh pedagang bahwa gabah yang dipanen itu harus dijual kepadanya maka sebagai petani mau tidak mau kita harus menjual hasil panen kepada pedagang yang sudah memberikan pinjaman meskipun ada tempat lain yang lebih tinggi harga pembeliannya”.⁶⁷

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya persyaratan yang harus diterima oleh petani dan harus terikat oleh pemilik pabrik, petani tidaklah bebas dalam menentukan perjanjian dan tempat penjualan hasil panen. Apalagi jika petani dalam keadaan sempit dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari maka petani tidaklah boleh pindah tempat menjual hasil panennya meskipun sudah diketahui bahwa harga pembelian gabah berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik pabrik belum menerapkan prinsip kebebasan dengan baik dimana pemilik pabrik tidak memberikan kebebasan kepada petani dalam menentukan isi dari perjanjian dan petani tidaklah bebas dalam menentukan tempat penjualan hasil panen karena pemilik pabrik sudah mengikat petani bahwa hasil panen harus dijual kepadanya. Maka disinilah terkadang petani merasa rugi jika petani menjual hasil panennya kepada pemilik pabrik meskipun masih ada tempat lain yang harga pembeliannya lebih tinggi.

4.3.2 Prinsip Kerja sama (*cooperation*)

⁶⁶Muh.Aris, Selaku sebagai Pengusaha Pabrik, Wawancara oleh Penulis di Baranti, 18 Juni 2018.

⁶⁷Burhan, Selaku sebagai Petani, Wawancara oleh Penulis di Benteng, 14 Juni 2018.

Kerja sama merupakan upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya didalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan. Seperti halnya perjanjian bersyarat jual beli gabah melalui pinjaman modal kepada pemilik pabrik di Kecamatan Baranti. Mereka telah menerapkan kerja sama dalam hal peminjaman modal. Petani yang meminjam modal dengan tujuan untuk keperluan mendesak menggarap sawahnya dan pemilik pabrik tidak lagi bersusah payah mencari gabah karena hanya menunggu hasil panen petani yang telah diberi pinjaman. Sebagaimana yang diutarakan oleh Agus Rahman sebagai berikut:

“Bentuk kerja sama saya antar petani itu ketika petani sudah kekurangan modal dalam menggarap sawahnya maka petani datanglah untuk meminjam modal. Karena petani itu sudah diikat maka petani nantinya menjual hasil panennya kepada saya. Jadi letak kerjasama petani dengan saya ketika petani nantinya menjual gabahnya kepada saya karena bisa menambah jumlah gabah yang masuk dan keuntungan”.⁶⁸

Dalam hal ini diperkuat oleh Sapriadi sebagai berikut:

”Bentuk kerja sama saya dengan pemilik pabrik apabila ada pedagang lain yang menawarkan harga pembelian yang lebih tinggi namun saya tetap konsisten dengan perjanjian saya tidak menjual gabah saya kepada pedagang lain meskipun harga pembeliannya lebih mahal”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kerja sama yang dilakukan antar petani dengan pemilik pabrik sudah dijalankan cukup baik. Dimana pemilik pabrik mau bekerja sama dengan petani dengan cara meminjamkan uang tunai sebagai modal untuk menggarap sawahnya dan petani telah merasa sangat dibantu oleh pemilik pabrik karena mau dipinjamkan uang

⁶⁸Agus Rahman, Selaku sebagai Pengusaha Pabrik, Wawancara oleh Penulis di Simae, 18 Juni 2018.

⁶⁹Sapriadi, Selaku sebagai Petani, Wawancara oleh Penulis di Benteng, 15 Juni 2018.

tunai meskipun ada syarat yang harus mengikat petani. Bentuk kerja sama yang dilakukan sebagai petani, harus menjual hasil panennya kepada pemilik pabrik dan pemilik pabrik tidak lagi bersusah payah lagi dalam mencari stok gabah yang masuk karena sudah melakukan perjanjian kepada petani yang dipinjamkan uang tunai sehingga dapat menambah stok gabah yang masuk di pabrik. Petani juga tetap konsisten dengan perjanjian yang telah disepakati kepada pemilik pabrik bahwa petani tidak akan menjual hasil panennya kepada pemilik pabrik atau pedagang lainnya meskipun harga pembeliannya lebih tinggi.

4.3.3 Prinsip Persaingan

Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain. Persaingan yang dimaksud disini yaitu pelaku usaha ataupun penjual, konsumen tidak memiliki kekuatan untuk menentukan suatu harga. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada pedagang atau pemilik pabrik di kecamatan Baranti masih melakukan atau menjalankan strategi-strategi untuk menarik simpati petani agar hasil panennya di jual kepada pedagang tersebut. sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:29 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷⁰

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang batil yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat . Tetapi kenyataan yang terjadi pada sebagian pengusaha pabrik gabah di kecamatan Baranti masih ada yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat seperti menawar tawaran di atas tawaran orang lain. Hasil wawancara dari salah satu pengusaha pabrik sebagai berikut:

Menurut Agus Rahman terkadang dia menemui salah satu petani kemudian dia menanyakan harga pembelian gabah petani yang sudah ditawarkan oleh pemilik pabrik yang sudah meminjamkan uang ketika misalnya harga penawaran pemilik pabrik 4.500 maka pak Agus biasa menarik hati sipetani dengan cara menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pedagang lain kepada petani misalnya 4.600 supaya pak Agus bisa membeli gabah petani tersebut. Pak Agus melakukan cara ini dengan cara tidak transparan karena pak Agus mendatangi langsung petani yang sudah panen dan melakukan cara agar petani itu mau menjual gabahnya kepada pak Agus. Sebagai petani tentu lebih menginginkan jika harga gabahnya lebih mahal tetapi petani masih memegang janji kepada pemilik pabrik yang sudah meminjamkan uang. Maka petani tidaklah menjual hasil panennya kepada pak Agus karena petani konsisten dengan janji yang sudah dilontarkan kepada pemilik pabrik yang sudah meminjamkan uang.

Adapun hasil wawancara dari Burhan selaku sebagai petani sebagai berikut:

⁷⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

“Pemilik pabrik dalam menentukan harga itu tidak semuanya sama kadang ada yang lebih mahal sedikit kadang pula ada yang dibawah harga normal karena terkadang sebelum, saya menjual gabah saya, saya itu cari tau harga gabah terlebih dahulu”.⁷¹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip persaingan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani dengan pemilik pabrik belum dapat diterapkan dengan baik, dilihat dari sikap pemilik pabrik yang melakukan penawaran di atas tawaran pedagang lain. Pemilik pabrik menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pedagang lain untuk menarik simpati petani agar hasil panennya dijual kepadanya. Sebagai pedagang atau pemilik pabrik seharusnya tidak melakukan persaingan yang tidak sehat untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

4.3.4 Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan adalah keadilan dan kesetaraan, dimana persyaratan adil yang paling mendasar di dalam perniagaan ialah membentuk mutu kualitas dan ukuran kuantitas pada setiap takaran maupun timbangan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra/17:35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbangan dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS. Al-Isra/17:35)⁷²

Ayat tersebut membahas bahwa Allah memerintahkan manusia ketika melaksanakan perniagaan maka harus dengan keadilan dan keseimbangan. Hal ini juga menjadi dasar untuk ekonomi Islam. Perniagaan haruslah sesuai dengan neraca yang digunakan, transaksi keuangan yang digunakan, dan juga standar ekonomi yang

⁷¹Burhan, Selaku sebagai Petani, Wawancara oleh Penulis di Bentengi, 14 Juni 2018.

⁷²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 258.

diberlakukan. Jangan sampai ketika transaksi kita membohongi, melakukan penipuan atau menutupi kekurangan atau kelemahan dari apa yang kita transaksikan. Segalanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Adapun tantangan yang sering dihadapi oleh pedagang atau pemilik pabrik ialah melakukan keseimbangan dimana rasa ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak sehingga masih banyak pedagang atau pemilik pabrik bermain dalam hal penimbangan gabah dan cara pemotongan gabah perkarungnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agus bahwa:

“Memang harga gabah ditentukan oleh pemerintah tetapi setiap pedagang itu berbeda strategi begitupula cara penimbangannya dan cara pemotongannya tetapi pemotongan itu sesuai dengan kualitas gabah yang dibeli kalau saya pribadi biasa 4-5 kilogram perkarungnya”.⁷³

Kemudian dikatakan pula oleh salah satu pemilik pabrik yang bernama bapak Muh. Aris bahwa:

“Menurut Muh. Aris, cara pemotongannya sesuai dengan kualitas gabah sekitar 1-5 kilogram perkarungnya”.⁷⁴

Kemudian dikatakan pula oleh salah satu pemilik pabrik yang bernama bapak Maung bahwa:

“Menurut Maung Abd. Razak ada potongan tertentu sesuai dengan kualitas gabah yang akan dibeli . Potongannya antara 2-7 kilogram perkarungnya”.⁷⁵

Adapun hasil wawancara dari Bahri mengatakan bahwa:

⁷³Agus Rahman, Selaku sebagai Pengusaha Pabrik, Wawancara oleh Penulis di Simae, 18 Juni 2018.

⁷⁴Muh.Aris, Selaku sebagai Pengusaha Pabrik, Wawancara oleh Penulis di Baranti, 18 Juni 2018.

⁷⁵Maung Abd. Razak, Selaku sebagai Pengusaha Pabrik di Baranti, Wawancara oleh Penulis di Baranti, 24 Juni 2018.

“Terkadang saya merasa rugi apabila saya menjual hasil panen saya kepada pemilik pabrik jika pemilik pabrik terlalu banyak keuntungan yang diambil dari pembelian gabah saya karena biasanya pemilik pabrik menghargai lebih murah, bermain dalam masalah pemotongan dan penimbangan gabah yang dibeli”⁷⁶.

Dari hasil wawancara beberapa pedagang atau pemilik pabrik telah diketahui bahwa cara pemotongan gabah perkarungnya berbeda setiap masing-masing pedagang dikarenakan cara pedagang menilai gabah petani yang dibeli. Pedagang hanya memperkirakan kualitas gabah dengan melihat dengan kasat mata bukan dengan menggunakan alat-alat penguji atau pengukur kadar gabah. Dengan adanya perbedaan penimbangan dan pemotongan maka dapat disimpulkan bahwa menyalangi prinsip keseimbangan dan belum dapat diterapkan dengan baik karena masih melakukan hal-hal atau strategi yang tidak transparan oleh petani seperti halnya ketika menganggap bahwa gabah petani belum masak padahal menurut petani dan orang sekelilingnya menganggap bahwa padi itu sudah layak panen.

Konsep keseimbangan ini juga dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diusung oleh setiap pedagang muslim. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berarti mengingatkan kepada para pedagang atau pengusaha agar tindakan-tindakan dalam berdagang dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

4.3.5 Prinsip Solidaritas

Solidaritas merupakan salah satu tujuan atau misi adanya ekonomi syariah. Dimana segala aktivitas ekonomi dilakukan agar umat Islam menyatu dalam koridor yang sama untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang sama.

⁷⁶Bahri, Selaku sebagai Petani, Wawancara oleh Penulis di Baranti, 12 Juni 2018.

Dalam ekonomi Islam sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau tolong menolong dalam melakukan apapun, jangan sampai umat Islam memiliki pandangan ingin sukses sendiri, ingin kaya sendiri. Namun yang benar kita harus selalu bersama ketika ada seseorang yang membutuhkan harus kita bantu begitupun dengan sebaliknya. Kenyataan yang terjadi pada praktik jual beli gabah bersyarat melalui pinjaman modal kepada pemilik pabrik sudah menerapkan prinsip solidaritas karena petani dan pemilik pabrik menganggap bahwa dalam menjalankan suatu usaha harus disertai dengan tolong menolong atau tali persaudaraan. Sebagai makhluk sosial tidak lepas dari bantuan orang lain. Seperti yang terjadi pada petani dengan pemilik pabrik yang telah memberikan pinjaman.

“Menurut Agus Rahman selaku sebagai pedagang/pemilik pabrik sebenarnya jual beli gabah bersyarat itu berprinsip tolong menolong karena disisi lain petani yang bergolongan rendah memang benar-benar membutuhkan pinjaman dan disisi lain juga saya hanya menunggu hasil panen petani yang sudah meminjam modal dan bisa menambah stok gabah yang masuk”.⁷⁷

Dalam hal ini diperkuat lagi oleh pemilik pabrik yang lainnya yang mengatakan bahwa:

“Menurut Muh.Aris, dalam menjalani usaha jual beli gabah bersyarat sebenarnya ada prinsip tolong-menolong. Karena kadang saya belum bisa melunasi petani yang sudah menjual gabah dan telah ditimbang ketika belum punya uang, apabila itu terjadi saya biasa meminta tenggang waktu untuk melunasinya begitupun dengan petani ketika sudah kekurangan dana maka datanglah untuk meminjam uang”.⁷⁸

Kemudian diperkuat lagi oleh pihak petani yang mengatakan bahwa:

“Menurut Y.Nusu, saya tidak merasa rugi karena saya bisa memanfaatkan uang tersebut dalam waktu yang mendesak dan tidak mungkin juga ada orang mau meminjamkan uang sebesar yang kita butuhkan kalau tidak ada imbal

⁷⁷Agus Rahman, Selaku sebagai Pengusaha Pabrik, Wawancara oleh Penulis di Simae, 18 Juni 2018.

⁷⁸Muh.Aris, Selaku sebagai Pengusaha Pabrik, Wawancara oleh Penulis di Baranti, 18 Juni 2018.

baliknya dan kalau masalah saya terikat itu tidak apa-apa karena bagi saya walaupun cara pembeliannya masih ada harga lebih tinggi itu saya hanya menganggap ucapan terima kasih karena telah membantu saya”.⁷⁹


Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani dan pemilik pabrik di kecamatan Baranti sudah menerapkan prinsip solidaritas atau persaudaraan dengan baik untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang sama. Dimana pemilik pabrik mau membantu petani yang benar-benar membutuhkan dengan cara meminjamkan uang kepada petani dan disisi lain petani juga membantu pemilik pabrik untuk menambah stok gabah yang masuk dan petani juga memberikan toleransi kepada pemilik pabrik bagi yang belum bisa melunasi gabah yang sudah dibeli oleh petani.

Pada intinya, semua manusia mutlak belajar tiada henti. Hal ini berarti bahwa setiap manusia harus berupaya untuk memperkaya atau memperbaiki diri dengan ilmu pengetahuan, tak terkecuali dalam dunia usaha, karena dalam usaha apapun, pelaku usaha yang sukses adalah pelaku usaha yang berperilaku mulia dan mempunyai sikap yang positif. Selain dari prinsip hukum ekonomi, sikap yang harus dimiliki oleh pelaku usaha diantaranya yaitu pandai bersyukur, kejujuran, kesungguhan, kedisiplinan, percaya diri, bekerja keras dan fokus. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari para petani dan pedagang atau pemilik pabrik di kecamatan Baranti jika ditinjau dari kelima prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang dijadikan tolak ukur, dalam aktifitas jual beli yang dilakukan oleh petani dan pemilik pabrik sebagian besar telah menerapkan atau menjalankan prinsip hukum ekonomi Islam seperti prinsip kerja sama dan prinsip solidaritas, sedangkan prinsip

⁷⁹Y.Nusu, Selaku sebagai Petani, Wawancara oleh Penulis di Benteng, 14 Juni 2018.

kebebasan, prinsip persaingan dan prinsip keseimbangan belum sepenuhnya diterapkan oleh para pedagang atau pemilik pabrik yang melakukan transaksi jual beli gabah bersyarat di kecamatan Baranti.

Dengan jual beli, selain mendapatkan ketentuan-ketentuan material guna memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang juga akan sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt., dalam hal ini, hukum dan aturan jual beli dalam Islam menjadi hal yang sangat diprioritaskan. Hal tersebut dikarenakan jika akad jual belinya tidak sesuai dengan tata aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka dapat dipastikan akad jual beli yang berlangsung tidak bisa dianggap sah. Jika demikian keadaannya, maka akan terjadi kezaliman terhadap pihak lain yang saling melakukan transaksi. Padahal Islam senantiasa mengatur umatnya agar hidup berdampingan dan tidak saling merugikan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada akhirnya penutup dari skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran dengan berpatokan pada pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya.

Dari pembahasan mengenai perjanjian bersyarat terhadap jual beli gabah melalui pinjaman modal kepada pemilik pabrik di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, maka penulis dapat mengemukakan berbagai kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Perjanjian Bersyarat terhadap jual beli gabah pada masyarakat tani melalui pinjaman modal kepada pemilik pabrik di kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa masyarakat tani lebih memilih meminjam modal kepada pemilik pabrik atau pedagang karena prosesnya yang sangat cepat dan mudah meskipun ada syarat tertentu seperti petani harus menjual hasil panennya berupa gabah kepada pemilik pabrik yang telah memberikan pinjaman modal meski ada tempat lain atau pedagang yang menawarkan harga yang lebih tinggi tetapi kebutuhan masyarakat lebih mendesak jadi mereka tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dikemudian hari. Petani merasa terpaksa menjual hasil panennya kepada pemilik pabrik yang telah meminjamkan modal meskipun ada pedagang lain yang menawarkan harga lebih tinggi. Mereka hanya pasrah menjual hasil panennya karena adanya hutang kepada pemilik pabrik yang bersangkutan.

5.1.2 Analisis hukum ekonomi Islam terhadap perjanjian bersyarat terhadap jual beli gabah pada masyarakat tani dengan pemilik pabrik di kecamatan Baranti bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam karena ada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni petani dengan pemilik pabrik. Sehingga masih dikategorikan saling membutuhkan atau saling tolong menolong bagi sesama, meskipun ada sebagian petani secara materi merasa rugi jika menjual gabahnya kepada pemilik pabrik yang telah meminjamkan modal karena adanya harga pembelian yang lebih tinggi pada pedagang-pedagang lainnya. Namun ada sebagian pemilik pabrik atau pedagang belum menerapkan prinsi-prinsip hukum ekonomi Islam tersebut diantaranya prinsip kebebasan, prinsip keseimbangan, dan prinsip persaingan. Prinsip kebebasan belum diterapkan karena pemilik pabrik mengikat petani bahwa gabah yang telah dipanen harus dijual kepadanya. Hal tersebut bahwa pemilik pabrik tidak memberikan kebebasan kepada petani untuk menentukan isi perjanjian dan tidak bebas dalam menentukan tempat penjualan hasil panennya. Prinsip persaingan belum diterapkan secara baik karena sebagai pedagang sama-sama ingin mendapatkan keuntungan yang besar sehingga pedagang melakukan strategi-strategi yang berbeda dengan cara menaikkan harga pembelian gabah. Adapun Kemudian prinsip keseimbangan belum diterapkan karena tata cara pedagang atau pemilik pabrik masih ada yang tidak transparan kepada petani baik itu cara pemotongannya ataupun cara penimbangannya.

5.2 Saran

Manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, namun tidak menutup kemungkinan kesempurnaan itu masih memiliki potensi untuk berbuat khilaf dan dosa, oleh karena itu penulis ingin memberikan saran-saran:

- 5.2.1 Diharapkan kepada masyarakat kecamatan Baranti dalam melakukan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam.
- 5.2.2 Disampaikan kepada tokoh-tokoh agama yang ada di kecamatan Baranti yang mengetahui dan memahami tentang tata cara yang baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kecamatan Baranti supaya dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan syariat Islam.
- 5.2.3 Disampaikan kepada birokrasi kampus, sebagai Institut Agama Islam Negeri agar melakukan sosialisasi, karena melihat masih banyaknya masyarakat melakukan praktek muamalah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam agar masyarakat dapat melakukan praktek muamalah yang tidak melanggar syariat Islam.
- 5.2.4 Disampaikan kepada pemerintah yang ada di kecamatan Baranti agar kiranya lebih memperhatikan masyarakat yang kurang mampu dalam melakukan usaha dan memberikan bantuan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Andi Buchari, Veithzal Rifai. 2013. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. Edisi 1 Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksarah
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Edisi I. Cet 1; Jakarta: Amzah
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Djamil, Fathurrahman . 2015. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika
- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rajawali Pers
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Edisi 1. Cet. 2; Jakarta: Kencana
- Ghufron, A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Edisi I Cet 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hussein Bahreisy. 1980. *Himpunan hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya: Al Ikhlas
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia
- Lontara' Mula Ri Timpakenna Tana'e Ri Sidenreng
- Nur Asia. 2014. *Praktik Garapan Sawah melalui Pinjaman Modal di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam;Parepare
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta
- Patrik, Purwahid. 1988. *Hukum Perdata II*. Semarang: Undip

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2012. *Ekonomi Islam*. Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers
- Ratna. 2013. *Praktek Permodalan Bersyarat Masyarakat Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam;Parepare
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh al-Sunnah (Fiqh Sunnah)*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 2, Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*. Cet.7; Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. 11; Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 19; Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Edisi I. Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Cet.ke-1. Jakarta: Gema Insani

Referensi Internet

- Dalam Islam. 2018. “*Hikmah Jual Beli*”. *Situs Resmi Dalam Islam*. <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hikmah-jual-beli> (18 Februari)
- Lista Staff Gunadarma. 2018. “*Hukum Perjanjian*” Situs Resmi lista staff gunadarma. <http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19365/Hukum+Perjanjian.pdf> (29 November)
- Nofitasari, Ariska Dewi. 2016. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Uang di Bayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat : Yogyakarta. digilib.uin-suka.ac.id/21542/.../12380009_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. (Diakses 09 Februari)
- Sudut Hukum. 2018. “*Jual Beli yang Diperbolehkan dan Jual Beli yang Dilarang*”, *Situs Resmi Sudut Hukum*. <https://www.suduthukum.com/2015/02/jual-beli-yang-diperbolehkan-dan-jual.html> (18 Februari)



Lampiran



**DATA PROFIL DAN POTENSI WILAYAH KECAMATAN BARANTI
TAHUN 2017**

| NO | POTENSI WILAYAH | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|---|---------------------------|------------|
| 1. | Demografi | | |
| | -Luas Wilayah (m ²) | 82.196.000 m ² | |
| | -Jumlah Penduduk (Jiwa) | 28.936 Jiwa | |
| | -Jumlah Kelurahan (Buah) | 5 Buah | |
| | -Jumlah Desa (Buah) | 4 Buah | |
| | -Jumlah Penduduk Laki-laki (Jiwa) | 12.722 Jiwa | |
| | -Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa) | 16.394 Jiwa | |
| | -Jumlah Penduduk Usia Produktif (umur 15-60 thn) | 12.354 Jiwa | |
| 2. | Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan | | |
| | -Luas Persawahan (Ha) | 263.224 Ha | |
| | -Luas Perkebunan (Ha) | 792,41 Ha | |
| | -Luas Hutan (Ha) | | |
| | -Usaha Peternakan (Buah) | 39 Buah | |
| | -Penduduk yg bekerja di Bidang Pertanian (orang) | 6.239 orang | |
| | -Penduduk yg bekerja di Bidang Peternakan (orang) | 207 orang | |
| | -Penduduk yg bekerja di Bidang Perkebunan (orang) | 1.549 orang | |
| | -Penduduk yg bekerja di Bidang Perikanan (orang) | 36 orang | |
| | -Penduduk yg bekerja di Bidang Kehutanan (orang) | - | |
| | -Rata-rata produksi Padi per tahun (Ton GKG) | 18.471,5 Ton | |
| | -Rata-rata produksi jagung per tahun (Tpn) | 14,7 Ton | |
| | -Rata-rata produksi Telur per tahun (Butir) | 16.278,625 Butir | |
| | -Rata-rata produksi kacang-kacangan per tahun (Ton) | 1,5 Ton | |
| | -Rata-rata produksi ayam Pedaging per tahun (Kg) | 209.200 Kg | |
| | -Rata-rata produksi ikan Tawar per tahun (Ekor) | 1.500 Ekor | |
| 3. | Ekonomi | | |
| | -UMKMA (Usaha Mikro Kecil Menengah),dihhususkan kepada usaha yang telah mendapat izin, (Buah) | 43 Buah | |
| | -Lembaga Perbankan dan Koperasi (Unit) | 5 Buah | |
| | -Pasar Tradisional (Unit) | 1 Unit | |
| | -Pasar Modern/Mini Market (Unit) | 6 Unit | |

| NO | POTENSI WRAYAH | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|--|--|------------|
| 1 | Industri Rumah Tangga/Produk Rumahhan (Buah) | 5 | 4 |
| | Jumlah Penggilingan padi (Unit) | 46 Buah | |
| | Usaha Burung Walet (Buah) | 42 Unit | |
| | Rata-rata penghasilan Penduduk (Rp/bulan) | 38 Buah | |
| | Upah minimum Regional (UMR) (Rp/Tahun) yang Berlaku | Rp 7.500.000 | |
| | Upah Buruh (Rp/Hari) | Rp 75.000 | |
| | Kios (Penjual Kelontong) | 140 Buah | |
| | Warung makan/kedai kopi | 24 Buah | |
| 4 | Sosial | | |
| | Sarana ibadah (unit) | 47 Unit | |
| | Organisasi masyarakat (Buah) | 20 Buah | |
| | Kelompok pemuda/sanggar (Buah) | 6 Buah | |
| | Imam Desa (orang) | 9 Orang | |
| | Guru mengaji (TPA) (orang) | 106 Orang | |
| | Guru privat (orang) | - | |
| | Peristiwa kejahatan yang sering terjadi di lingkungan Masyarakat. | a Pencurian b Kenakalan remaja/perkelahian | |
| | Jenis Bencana Alam yang biasa terjadi | a Banjir b _____ | |
| | Adakah Tempat produksi dan/atau gudang bencana jika ada, berapa jumlahnya dan dimana letaknya | Tidak ada | |
| 5 | Budaya | | |
| | Jenis Budaya/adat yang biasa atau sering dilakukan Masyarakat | a Pernikahan adat Bugis b Khatamul Qur'an c Mappadendang | |
| | Gin khas kesenian/Adat yang menonjol | a Mappacci | |
| | Benda Peninggalan sejarah/Benda Pusaka/Bangunan Bersejarah. | a _____ b _____ | |
| 6 | Produk lokal yang menjadi 4 ciri khas/jenis makanan/kerajinan tangan yang 4 bisa layak dijadikan ikon Kecamatan/Kabupaten. | a Kripik Pisang b Kacang Telur/Kacang Disco c Kue Bangke/Kue Batuasa/ Kue Nastar d Tempat Tisu | |

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PETANI

1. Sudah Berapa lama bapak sebagai petani ?
2. Sudah berapa lama bapak menjual gabah yang sebelumnya meminjam modal kepada pedagang atau pemilik pabrik ?
3. Bagaimana bentuk peminjaman yang bapak lakukan ?
4. Bagaimana proses peminjaman modal yang bapak terima dari pemilik pabrik?
5. Mengapa bapak lebih tertarik untuk meminjam modal kepada pemilik pabrik dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya ?
6. Pada saat meminjam modal, apakah pemilik pabrik sudah menentukan harga gabah bapak yang dijual kepadanya dan bagaimana persyaratan-persyaratan yang bapak terima ?
7. Apakah bapak menyetujui persyaratan tersebut dalam keadaan terpaksa? jika tidak mengapa ?
8. Bagaimana cara pembayaran utang bapak kepada pemilik pabrik ?
9. Apakah praktek jual beli gabah bersyarat yang bapak lakukan itu menguntungkan/merugikan? Alasannya !
10. Pernahkah terjadi perselisihan antar bapak dengan pemilik pabrik? Bagaimana cara mengatasinya!
11. Apakah bapak menyukai jual beli seperti ini? Apa alasannya!

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEMILIK PABRIK

1. Sudah berapa lama bapak mendirikan usaha penggilingan padi ?
2. Bagaimana cara pelaksanaan jual beli gabah bersyarat yang bapak terapkan ?
3. Bagaimana cara bapak menentukan harga gabah yang dibeli dari petani yang sudah meminjam modal sebelumnya ?
4. Pada saat proses jual beli, apakah ada potongan-potongan yang ditentukan oleh bapak? Jika ada bagaimana cara pemotongan gabah per karungnya!
5. Bagaimana cara pembayaran yang bapak terapkan ?
6. Berapa besar keuntungan yang bisa bapak ambil dari gabah petani yang meminjam modal sebelumnya?
7. Apakah bapak mengetahui syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan dalam Islam ?
8. Apakah bapak pernah mengalami kerugian dengan cara seperti ini ?
9. Pernahkah terjadi perselisihan antar bapak dengan petani? Bagaimana cara mengatasinya!
10. Alasan apa yang mendorong bapak untuk mempertahankan cara jual beli secara bersyarat ?
11. Prinsip-prinsip apa yang bapak terapkan dalam menjalani usaha ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat: Jl. Anul Basri No. 1 Sorong Kota Parepare 91132 ☎ 0421321207 ✉ 0421-2444
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email : info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 446 /In.39/PP.00.9/06/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. SIDENRENG RAPPANG
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

| | |
|-------------------------|--|
| Nama | : HARTINA BASRI |
| Tempat/Tgl. Lahir | : BENTENG, 29 Mei 1996 |
| NIM | : 14.2200.109 |
| Jurusan / Program Studi | : Syariah dan Ekonomi Islam / Muamalah |
| Semester | : VIII (Delapan) |
| Alamat | : JL. LASINRANG NO 11, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. SIDENRENG RAPPANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PRAKTIK JUAL BELI GABAH BERSYARAT DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih.

PAREPARE

4 Juni 2018

A.n. Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok A No 7 Pangkajene Sidenreng

REKOMENDASI

Nomor: 800/402/Kesbangpol/2018

- a. Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

b. Menimbang : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 446/In.39/PP.00.9/05/2018, tanggal 04 Juni 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada

Nama Peneliti : HARTINA BASRI
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Lasinrang No. 11 Pare Pare
Untuk :
1. Melakukan Penelitian dengan judul " Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat Di Kecamatan Baranti Kab Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam) "
2. Tempat : Kec Baranti
3. Lama Penelitian : ± 2 (dua) Bulan
4. Bidang Penelitian : Syariah dan ekonomi islam
5. Status/Metode : Kualitatif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sepenuhnya.

Pangkajene Sidenreng, 05 Juni 2018

An. Kepala Badan Kesbang dan Politik,
Kabid. Hub. Antar Lembaga,



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai Laporan) di Pangkajene Sidenreng
2. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap
3. Camat Baranti
4. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan
7. Peringatan



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrapp@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 485/IP/DPMTSP/6/2018

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pen dele gasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **HARTINA BASRI** Tanggal **05-06-2018**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG** Nomor **800/402/KesbangPol/2018** Tanggal **05-06-2018**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **HARTINA BASRI**
ALAMAT : **JL. LASINRANG No.11, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **" PRAKTIK JUAL BELI GABAH BERSYARAT DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM) "**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **06 Juni 2018 s.d 06 Agustus 2018**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 05-06-2018

Ap. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
DPL KEPALA DINAS,



H. NURBAMAN, SE
Panghat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580202 198702 1 005

Biaya : Rp. 0,00

- Tembusan :
- CAMAT BARANTI
 - REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - PERTINGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN BARANTI

Jl. Veteran No. 68 Telp/Fax (0421) 93386 Kode Pos 91652

Nomor : 070/123/ Kesra
Lampiran :-
Prihal : **Penelitian**

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

N a m a : HARTINA BASRI
Tempat/tgl lahir : Benteng, 29 Mei 1996
Nim : 14.2200.109
Alamat : Jl. Lasinrang No. 11 Kecamatan Soreang
Kota Pare-Pare

Telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tanggal, 06 Juni 2018 s/d 06 Agustus 2018 dengan judul :

**“ PRAKTIK JUAL BELI GABAH BERSYARAT DI KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (ANALISIS HUKUM
EKONOMI ISLAM) ”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk di gunakan
sebagaimana mestinya.

Kecamatan di Baranti
Pada Tanggal, 01 Juli 2018
KECAMATAN
BARANTI
HABIBI BAHARADDIN, ST
NIP. 19820223 200901 1 008

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;
2. Mahasiswa yang Bersangkutan;
3. Pertinggal;

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HERMAN
Pekerjaan : PETANI
Alamat : BENTENG
Agama : ISLAM


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HARTINA BASRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juni 2018

Yang bersangkutan

PAREPARE


HERMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ye. Nusu
Pekerjaan : Artani
Alamat : Benteng
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HARTINA BASRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2018
Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : BATRUDDIN
Pekerjaan : PETANI
Alamat : RENTENG
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HARTINA BASRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Maung Abd. Ropak
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Baranti
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HARTINA BASRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Baranti, 24 Jun 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUSLIMIN
Pekerjaan : PETANI
Alamat : BARANTI
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HARTINA BASRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Juni 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh Arris
Pekerjaan : Usaha pabrik
Alamat : Baranti Lejo
Agama : Islam


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HARTINA BASRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juni 2018

Yang bersangkutan

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUSLIMIN

Pekerjaan : PETANI

Alamat : BARANTI

Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HARTINA BASRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Juni 2018

Yang bersangkutan

PAREPARE

Afi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bahri
Pekerjaan : Petani
Alamat : Baranti
Agama : Islam


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HARTINA BASRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Juni 2018

Yang bersangkutan

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Sapriadi
Pekerjaan : Petani
Alamat : Benteng
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HARTINA BASRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : BURHAN

Pekerjaan : PETANI

Alamat : BENTENG

Agama : ISLAM


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HARTINA BASRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 JUNI

2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *H. Hana RAHMAD*
Pekerjaan : *Pengusaha*
Alamat : *Baranti*
Agama : *Sala*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HARTINA BASRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : AGUS RAHMAN
Pekerjaan : WIRA SWASTA
Alamat : SIDAME JL. A. MAPPANGU
Agama : ISLAM.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HARTINA BASRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juni 2018

Yang bersangkutan



AGUS RAHMAN

DOKUMENTASI







BIOGRAFI PENULIS



Hartina Basri, lahir di Benteng pada tanggal 29 Mei 1996, anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Basri dan Sabida. Penulis memulai pendidikannya di TK Pesantren Al-urwatul Wusqa Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap dan lulus pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikannya di SDN 9 Benteng dan lulus pada tahun 2008, selanjutnya penulis melanjutkan

pendidikannya di Mts Negeri Baranti pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011. Setelah lulus di Mts penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Panca Rijang pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare atau yang sekarang ini dikenal dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menempuh perkuliahan penulis bergabung disalah satu organisasi kampus yaitu Lembaga Dakwah Mahasiswa Al-Madani (LDM AL-MADANI) IAIN Parepare, namun hanya sampai semester 5. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program S1 di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Praktik Jual Beli Gabah Bersyarat di Kecamatan Baranti Kab. Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.